INSTRUKSI KERJA	Nomor: RMC01-P007 Rev.00		indofarma Member of Biofarma Group
Judul: **Penyusunan Strategi Risiko**			
Tgl. Berlaku: 10 MAR 2025	Tgl. Peninjauan: 10 MAR 2028	Paraf:	

A. PENGESAHAN

Keterangan	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Disusun Oleh	Assistant Manager Risk Management		06 Mar 2025
Diperiksa Oleh	Manager Risk Management		06 Mar 2025
Disetujui Oleh	General Manager Risk Management & Compliance		7 Mar 2025
	General Manager Quality Assurance		10 Mar 2025

B. TINJAUAN ULANG

No.	Parameter Tinjauan Ulang	Masih Sesuai/ Tidak Sesuai	Deskripsi Ketidaksesuaian
1	GMP terkini ☐ CPOB,CPAKB,CPOTB ☐ ISO 9001: 2015 ☐ Sistem Jaminan Halal ☐ HACCP ☐ Lainnya, sebutkan:		
2	Persyaratan lain yang relevan Sebutkan:		
3	Kondisi dan proses aktual diarea kerja terkait:		

Kesimpulan: Beri tanda √ pada pilihan yang sesuai	☐ Dokumen masih sesuai, tidak perlu revisi ☐ Dokumen sudah tidak sesuai, harus direvisi sebelum jatuh tempo tinjauan ulang berikutnya ☐ Dokumen sudah tidak digunakan	
Ditinjau oleh: General Manager Risk Management & Compliance	Tanda tangan :	Tanggal :
Disetujui oleh: General Manager Quality Assurance	Tanda tangan :	Tanggal :
Keterangan:		
Tanggal dokumen tidak berlaku:		

INSTRUKSI KERJA	Nomor: RMC01-P007 Rev.00		indofarma Member of Biofarma Group
Judul: Penyusunan Strategi Risiko			
Tgl. Berlaku: 10 MAR 2025	Tgl. Peninjauan: 10 MAR 2028	Paraf:	

1 **Tujuan**

Instruksi kerja ini disusun sebagai panduan dalam tata cara penyusunan strategi risiko dengan tetap memperhatikan aspek mutu, lingkungan, kesehatan dan keselamatan kerja (K3), biorisiko (biosafety and biosecurity), keamanan informasi, data integrity, kelangsungan usaha, tata kelola perusahaan yang baik (GCG), kebijakan anti penyuapan serta aspek risiko dan tujuan perusahaan sebagai dasar penyusunan RKAP Indofarma.

2 **Cakupan**

Instruksi kerja ini menjelaskan tentang panduan dalam tata cara penyusunan strategi risiko dimulai dengan penyusunan Pernyataan Selera Risiko (Risk Appetite Statement), Nilai Ambang Risiko dan Metrik Strategi Risiko.

3 **Penanggung Jawab**

Penanggung jawab Instruksi kerja ini adalah *General Risk Management & Compliance.*

4 **Definisi**

4.1 Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan sesuai anggaran dasar serta memberi saran/nasihat kepada Direksi.

4.2 Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perusahaan untuk kepentingan perusahaan, sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan serta mewakili perusahaan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

4.3 Komite Manajemen Risiko Terintegrasi adalah komite manajemen risiko Induk Holding yang terdiri dari direktur Induk Holding yang membawahi Manajemen Risiko dan direktur pada Anak Perusahaan yang membawahi Manajemen Risiko sebagai anggota tetap, serta direktur lainnya baik di Induk Holding maupun direktur lainnya di masing-masing entitas sebagai anggota tidak tetap, yang keanggotaannya ditetapkan oleh Direktur Utama Induk Holding melalui surat tugas.

4.4 Kapasitas Risiko (Risk Capacity) adalah maksimum nilai risiko yang dapat ditanggung oleh perusahaan.

4.5 Manajemen Risiko adalah serangkaian prosedur dan metodologi terstruktur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memperlakukan, dan memantau Risiko yang timbul dari seluruh Risiko yang ada pada perusahaan.

4.6 Metrik Strategi Risiko adalah ukuran atau indikator yang wajib digunakan sebagai dasar dalam menetapkan berbagai pilihan sasaran dan strategi RKAP dan RJPP.

4.7 Nilai Ambang Risiko adalah dokumen yang memuat Kapasitas Risiko (Risk Capacity), Selera Risiko (Risk Appetite), Toleransi Risiko (Risk Tolerance), dan Batasan Risiko (Risk Limit).

4.8 Pernyataan Selera Risiko (Risk Appetite Statement) adalah dokumen yang berisi Pernyataan Selera Risiko (Risk Appetite Statement) Direksi dan Dewan Komisaris.

4.9 Batasan Risiko (Risk Limit) adalah nilai Batasan Risiko (Risk Limit) yang akan didistribusikan dan menjadi acuan bagi unit pemilik risiko.

4.10 Selera Risiko (Risk Appetite) adalah nilai batasan keseluruhan risiko yang bersedia diambil untuk mendapatkan hasil yang diharapkan.

4.11 Toleransi Risiko (Risk Tolerance) adalah nilai Batasan Risiko (Risk Limit) yang bersedia diambil yang dapat ditoleransi dari nilai Selera Risiko (Risk Appetite). Nilai ini lebih besar dari nilai Selera Risiko (Risk Appetite).

5 **Prosedur**

5.1 Penyusunan Pernyataan Selera Risiko (Risk Appetite Statement)

5.1.1 Pernyataan Selera Risiko (Risk Appetite Statement) Indofarma disusun dengan memperhatikan Selera Risiko Kementerian BUMN; core competence perusahaan; outlook industri dan positioning pada industri; kondisi perusahaan pada tahun berjalan dalam survival mode (kontraksi), business as usual, atau expansion mode; cakupan

INSTRUKSI KERJA	Nomor: RMC01-P007 Rev.00		indofarma Member of Biofarma Group
Judul: Penyusunan Strategi Risiko			
Tgl. Berlaku: 10 MAR 2025	Tgl. Peninjauan: 10 MAR 2028	Paraf:	

waktu penetapan target perusahaan dalam RJPP atau RKAP; dan Kapasitas Risiko (Risk Capacity) perusahaan.

5.1.2 Indofarma memiliki 4 (empat) sikap terhadap risiko, antara lain:

5.1.2.1 Tidak toleran

a. sangat berhati-hati dalam mengambil risiko dan lebih memilih menjaga stabilitas dan konsistensi dalam operasi bisnis.

b. keputusan bisnis didasarkan pada pemeliharaan modal.

5.1.2.2 Konservatif

a. berhati-hati dalam mengambil risiko, dengan memilih beberapa risiko yang terkendali tetapi tetap memprioritaskan kestabilan usaha.

b. keputusan bisnis didasarkan pada upaya untuk melindungi nilai dari risiko besar yang tidak terduga termasuk di dalamnya menghindari paparan terhadap fluktuasi pasar yang signifikan serta dapat menanggung beban yang kecil.

5.1.2.3 Moderate

a. bersedia mengambil risiko dalam batas tertentu untuk mencapai pertumbuhan dan keuntungan, tetapi tetap memperhatikan perlindungan terhadap kerugian besar.

b. keputusan bisnis mempertimbangkan peluang pertumbuhan dan dampak risiko secara bersamaan dan dapat menanggung beban yang sedang.

5.1.2.4 Strategis

a. secara aktif menerapkan strategi yang melibatkan pengelolaan risiko sebagai bagian integral dari rencana bisnis, mengambil risiko lebih tinggi dalam rangka mencapai pertumbuhan dan inovasi yang lebih besar.

b. keputusan bisnis didasarkan pada analisis risiko dan potensi pengembalian investasi jangka panjang serta dapat menanggung beban yang besar.

5.2 Penyusunan Nilai Ambang Risiko

Perhitungan Nilai Ambang Risiko dilakukan secara handal dan dapat dipertanggungjawabkan serta memberikan nilai yang paling optimal bagi perusahaan dengan ketentuan antara lain:

5.2.1 Kapasitas Risiko (Risk Capacity) dihitung dalam satuan moneter dengan menggunakan pendekatan indikator keuangan seperti ekuitas, net working capital atau indikator lain yang disesuaikan dengan kondisi perusahaan.

5.2.2 Selera Risiko (Risk Appetite)

5.2.2.1 Selera Risiko (Risk Appetite) dihitung dalam satuan moneter dengan mempertimbangkan data, di antaranya: (a) data historis (loss event database minimal 3 (tiga) tahun terakhir); dan/atau (b) data lain yang relevan (dapat bersifat backward atau forward looking).

5.2.2.2 perhitungan Selera Risiko (Risk Appetite) dengan menggunakan data historis dapat dilakukan dengan melihat nilai risiko residual dari risiko utama dibandingkan dengan Kapasitas Risiko (Risk Capacity) maupun rencana bisnis ke depan.

5.2.2.3 pengambilan Selera Risiko (Risk Appetite) disesuaikan dengan kebijakan perusahaan berdasarkan tantangan bisnis ke depan apakah ekspansif atau kontraksi dengan pertimbangan Kapasitas Risiko (Risk Capacity) yang dimiliki.

5.2.3 Perhitungan Toleransi Risiko (Risk Tolerance) dihitung dalam satuan moneter yang disesuaikan dengan kebijakan Selera Risiko (Risk Appetite) perusahaan dan kebijakan dalam menjawab tantangan bisnis ke depan. Nilai ini lebih besar dari nilai Selera Risiko (Risk Appetite).

5.2.4 Batasan Risiko (Risk Limit)

5.2.4.1 Batasan Risiko (Risk Limit) dihitung dalam satuan moneter dan didistribusikan kepada seluruh pemilik risiko di Indofarma di mana total Batasan Risiko (Risk Limit) tidak boleh melebihi Toleransi Risiko (Risk Tolerance).

INSTRUKSI KERJA	Nomor: RMC01-P007 Rev.00		indofarma Member of Biofarma Group
Judul: Penyusunan Strategi Risiko			
Tgl. Berlaku: 10 MAR 2025	Tgl. Peninjauan: 10 MAR 2028	Paraf:	

5.2.4.2 Nilai Batasan Risiko (Risk Limit) dijadikan sebagai acuan pengelolaan risiko dan target risiko residual di Indofarma.

5.2.4.3 Metode perhitungan Batasan Risiko (Risk Limit) menggunakan metode yang sesuai dengan kondisi perusahaan mengacu pada data historis perusahaan atau proyeksi yang diterbitkan oleh pihak ketiga/ahli yang kompeten.

5.3 Penyusunan Metrik Strategi Risiko

5.3.1 Penyusunan Metrik Strategi Risiko paling sedikit memuat: (i) kategori risiko/taksonomi risiko, (ii) sikap terhadap risiko (disesuaikan dengan sikap risiko pada Pernyataan Selera Risiko (Risk Appetite Statement), (iii) parameter dan satuan ukur, dan (iv) nilai batasan/limit.

5.3.2 Penyusunan Metrik Strategi Risiko memetakan setiap kategori risiko/taksonomi risiko dengan sikap terhadap risiko yang disesuaikan dengan sikap risiko pada Pernyataan Selera Risiko (Risk Appetite Statement).

5.3.3 Parameter yang dipilih memiliki satuan ukur seperti persentase atau ukuran lain yang mewakili dan memiliki nilai batasan/limit. Nilai batasan ini tidak boleh dilanggar dan akan menjadi barometer penentu suatu sasaran dan strategi diterima dan menjadi usulan dalam rancangan RKAP.

5.3.4 Total nilai batasan/limit dalam Metrik Strategi Risiko secara kuantifikasi tidak boleh melebihi nilai Batasan Risiko (Risk Limit).

5.3.5 Metrik Strategi Risiko wajib digunakan sebagai dasar dalam menetapkan berbagai pilihan sasaran dan strategi yang akan menjadi usulan dalam rancangan RKAP.

5.4 Pengesahan

Strategi risiko wajib mendapatkan persetujuan Direksi dan Dewan Komisaris sebelum dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan strategi bisnis baik RJPP ataupun RKAP.

6 Lampiran (jika ada)

-

7 Pustaka

7.1 Permen BUMN No.PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan pada BUMN.

7.2 Keputusan Deputi Keuangan & Manajemen Risiko BUMN No. SK-6/DKU.MBU/10/2023 tentang Petunjuk Teknis Proses Manajemen Risiko dan Agregasi Pada Taksonomi Risiko Portofolio BUMN.

7.3 Keputusan Deputi Keuangan & Manajemen Risiko BUMN No. SK-7/DKU.MBU/10/2023 tentang Petunjuk Teknis Pelaporan Manajemen Risiko BUMN.

7.4 Pedoman Manajemen Risiko ISO 31000: 2018.

8 Catatan Perubahan

Revisi	Berlaku	Perubahan
00	10 MAR 2025	Edisi pertama

9 Tinjauan Ulang

Instruksi kerja ini akan ditinjau ulang setiap 3 tahun (atau kurang jika perlu) oleh *General Manager Risk Management & Compliance* dan disetujui *General Manager Quality Assurance.*

10 Distribusi

Secara umum salinan instruksi kerja ini didistribusikan ke seluruh divisi.